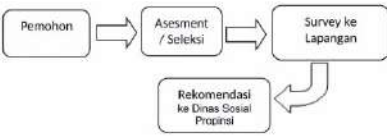


**SEKSI KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL
STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI USULAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA
KEHORMATAN**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Riwayat hidup dan uraian perjuangan calon pahlawan nasional 2. Biografi calon Pahlawan Nasional ditulis dalam format akademik 3. Catatan/ pandangan/ pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan 4. Foto-foto/ gambar dokumentasi perjuangan calon pahlawan nasional yang bersangkutan 5. Foto calon pahlawan nasional berukuran 5R berjumlah 3 lembar ditandatangani ahli waris 6. Surat pernyataan keabsahan foto yang ditandatangani ahli waris telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat disertai surat keterangan dan foto dari Pemda Setempat 7. Biodata dan kontak lengkap ahli waris calon pahlawan nasional yang diusulkan 8. Seluruh dokumen/ data pengusulan pahlawan nasional dimasukkan ke dalam CD
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Asesment / Seleksi] B --> C[Survey ke Lapangan] C --> D[Rekomendasi ke Dinas Sosial Propinsi] </pre> 1. Pemohon/ ahli waris mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan 2. Dilakukan asesmen / seleksi kelengkapan persyaratan 3. Melakukan survey ke lapangan untuk menguji kebenaran data usulan 4. Dikeluarkan Surat rekomendasi untuk diteruskan ke Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 bulan
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi Usulan Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial 2. Undang-undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan tanda kehormatan 3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2010 tentang Pelayanan Undang-undang No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. ATK 2. Komputer dan kelengkapannya 3. Stempel
3	Kompetensi pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	10 orang / sesuai kebutuhan
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.